



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU



LAPORAN PPID TAHUN 2025

Laporan Pelayanan Informasi Publik
KPU Provinsi Bengkulu Tahun 2025



bengkuluppid.kpu.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat yang telah diberikan sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Tahun 2025 tepat pada waktunya.

Laporan Layanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Tahun 2025 dibuat merupakan bentuk peran aktif dan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu sebagai lembaga pelayanan publik. Kami menyadari penulisan laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun diharapkan guna kesempurnaan dan perbaikan laporan ini.

Demikian laporan ini, kami susun agar menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik ke depan.

Bengkulu, 30 Maret 2026

Sekretaris/Atasan PPID
KPU Provinsi Bengkulu,



KEMAS MOHAMMAD AJIR



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR	5
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Maksud dan Tujuan	8
BAB II LAYANAN INFORMASI PUBLIK	9
2.1 Gambaran Umum	9
2.2 Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	12
a. Sarana dan Prasarana	12
b. Sumber Daya Manusia	12
c. Anggaran	14
d. Permohonan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025	14
e. Sengketa Informasi Publik pada Tahun 2025	20
f. Daftar Informasi Publik Tahun 2025	21
BAB III KENDALA DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT	22
3.1 Kendala	22
3.2 Rekomendasi dan Tindak Lanjut	22
BAB IV PENUTUP	24
4.1 Penutup	24
LAMPIRAN	25



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Permohonan informasi	15
Tabel 2 Rekapitulasi Permohonan Informasi	19
Tabel 3 Sengketa Informasi	20
Tabel 4 Daftar Informasi Publik	21



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Permohonan Informasi	15
Gambar 2. Latar Belakang Pemohon Informasi Berdasarkan Pekerjaan	16
Gambar 3. Latar Belakang Pemohon Informasi Berdasarkan Jenis Kelamin	17
Gambar 4. Waktu yang diperlukan untuk memenuhi permohonan informasi	18
Gambar 5. Jumlah Pemohon Informasi Diberikan Seluruhnya, Diberikan sebagian, Tidak Diberikan/Tidak dikuasai	19
a. Helpdesk Pelayanan Informasi Publik KPU Provinsi Bengkulu	26
b. Helpdesk Pelayanan Ramah Disabilitas	27
c. Penyerahan Hasil Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Publik Provinsi Keterbukaan Informasi Bengkulu Tahun 2025	28
d. Anugerah Keterbukaan Informatif Badan Publik Vertikal (KPU Provinsi Bengkulu sebagai badan publik Informatif Tahun 2025)	29



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Salah satu agenda substansial yang menjadi tugas penyelenggara pemilu, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah mewujudkan penyelenggaraan pemilu secara transparan. KPU sebagai sebuah lembaga publik, memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan informasi kepada publik. Publik di sini adalah setiap warga negara atau badan publik yang berhak atas informasi publik.

Keterbukaan informasi publik dalam konteks pemilu telah diakomodasi dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Pada pasal 3 Undang-Undang Pemilu tersebut, disebutkan tentang “Prinsip dari penyelenggaraan pemilu yakni (i) transparan dan (ii) akuntabel”. Sedangkan pada pasal 14 huruf c disebutkan “KPU berkewajiban menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat”. Kewajiban tersebut juga disematkan pada KPU Provinsi (pasal 17 huruf c), dan KPU Kabupaten/Kota (pasal 20 huruf c). Sebagai bentuk kesungguhan KPU menerapkan prinsip keterbukaan, KPU menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Pada Bab I pasal 2 angka 2 huruf g, disebutkan bahwa “Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus memenuhi prinsip terbuka”.

Sementara itu Pasal 2 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 22 Tahun 2023 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat dijelaskan bahwa informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pemohon Informasi Publik dan pengguna Informasi Publik.

Tugas KPU Provinsi Bengkulu dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Provinsi Bengkulu nyatanya tidak hanya seputar pelaksanaan dalam “rumah” sendiri menjadi amanah besar bagi KPU RI. Serangkaian kegiatan pelatihan pengelolaan dan pelayanan informasi publik kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sejak Tahun 2015 telah mulai dirintis dan membuahkan hasil yang cukup positif.

Penghargaan keterbukaan informasi yang diraih oleh PPID KPU Provinsi Bengkulu sebagai badan Publik Informatif Berturut-turut hingga tahun 2025 ini merupakan salah satu pemacu semangat untuk terus mewujudkan kualitas pengelolaan dan keterbukaan informasi publik yang lebih baik lagi.

KPU Provinsi Bengkulu berupaya untuk mengoptimalkan pelayanan publik melalui Pejabat Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan layanan langsung dan tidak langsung (*online*), PPID KPU Provinsi Bengkulu juga telah mempermudah pelayanan informasi bagi penyandang disabilitas.



1.2 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan laporan layanan informasi publik adalah :

1. Memberikan Informasi menyeluruh tentang implementasi dan Pelayanan PPID KPU Provinsi Bengkulu dari Bulan Januari s.d Desember Tahun 2025;
2. Memenuhi Ketentuan BAB III Layanan Informasi Publik Pasal 54 dan Pasal 55 PKPU Nomor 22 Tahun 2023, KPU Provinsi menyusun dan menyediakan laporan layanan Informasi Publik.
3. Sebagai bahan evaluasi KPU Provinsi Bengkulu dalam pengelolaan layanan informasi publik Tahun 2025.



BAB II

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1 Gambaran Umum

Pemilihan Umum merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Salah satu perwujudan dari kedaulatan rakyat yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum yaitu rakyat/masyarakat diberikan akses yang seluas-luasnya (aksesibilitas) mengenai keterbukaan informasi dalam bentuk pelayanan Informasi pada Pemilu dan Pilkada.

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu indikator perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) karena Negara telah menjamin hak-hak warga Negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sesuai amanat Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Guna menjamin hak warga Negara maka lahirilah Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Undang-Undang 14 tahun 2008 telah dilaksanakan sejak tahun 2010 yang telah diimplementasikan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang 14 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik. Berangkat dari amanat Peraturan Perundang-Undangan tersebut, setiap badan publik, termasuk KPU beserta jajarannya dalam hal ini KPU Provinsi Bengkulu harus membangun dan mengembangkan system informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Semangat mendukung keterbukaan informasi publik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah diaplikasikan sejak tahun 2010, dimana KPU telah menyusun Peraturan KPU yang secara spesifik mengatur informasi yang berkenaan dengan penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pilkada yang



menjadi payung hukum pengelolaan dan pelayanan informasi bagi KPU beserta jajaran baik KPU/KIP Provinsi maupun KPU/KIP Kabupaten/Kota. Proses tersebut baru terimplementasikan pada awal Tahun 2015 dengan diterbitkannya Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU yang disusul dengan diterbitkannya Surat Keputusan KPU Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan KPU dan Surat Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bahwa Struktur pengelola Informasi dan dokumentasi di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas Pembina PPID, Atasan PPID, Tim Pertimbangan, PPID, PPID Pelaksana dan Petugas Pelayanan Informasi yaitu:

1. Melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
2. Mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
3. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota di satuan kerja masing-masing;
4. Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
5. Melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
6. menyerahkan hasil Pengujian Konsekuensi kepada Pembina PPID dengan persetujuan Atasan PPID untuk diputuskan dalam rapat pleno;
7. Menetapkan hasil Pengujian Konsekuensi setelah memperoleh persetujuan dalam rapat pleno KPU;



8. Menyediakan Informasi Publik;
9. Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik;
10. Menyusun laporan layanan Informasi Publik.
11. Menyusun program dan pelayanan Informasi Publik.

Bahwa Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) mempunyai wewenang:

1. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
2. Meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
3. Menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim pertimbangan;
4. Menetapkan Daftar Informasi Publik; dan
5. Menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik.

Bahwa atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan. Sejalan dengan itu, KPU Provinsi Bengkulu sebagai jajaran KPU di tingkat Provinsi telah menjalankan program KPU tersebut di Tingkat Provinsi Bengkulu melalui pembentukan struktur kepengurusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2025 Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.



2.2 Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Pelayanan informasi dilakukan oleh desk layanan informasi dibawah kendali Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi, Perhubmas, dan SDM KPU Provinsi Bengkulu. Pelayanan informasi dilakukan di Kantor KPU Provinsi Bengkulu Jalan Kapuas Raya No.82 Lingkar Barat Bengkulu. Semua layanan informasi di KPU Provinsi Bengkulu bersifat gratis atau tidak di pungut biaya, kecuali apabila terdapat biaya pengadaan informasi dan pengiriman yang menjadi tanggung jawab pemohon informasi. Untuk mempermudah pemohon informasi, layanan informasi KPU Provinsi Bengkulu menyediakan beberapa akses permohonan.

a. Sarana dan Prasarana

KPU Provinsi Bengkulu dalam memberikan layanan informasi publik, didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut:

1. Desk pelayanan yang berada di lantai 1 kantor KPU Provinsi Bengkulu dengan alamat Jl. Kapuas Raya No. 82 Kelurahan Lingkar Barat, Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu Kode Pos 38221.
2. Waktu Operasional
 - Senin s.d Kamis (09.00 – 15.00 WIB)
 - Jum'at (09.00 – 15.30 WIB)
3. Telp/Whatsapp 0852 8069 6996
4. Website PPID (<https://bengkuluppid.kpu.go.id/>)
5. Email PPID (ppidkpuprovinsibengkulu@gmail.com)
6. Media Sosial

b. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, Struktur Tim Pejabat



Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN DALAM STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
1	2	4
1.	RUSMAN SUDARSONO	Pembina PPID
2.	ALPIN SAMSEN	Pembina PPID
3.	EMEX VERZONI	Pembina PPID
4.	SARJAN EFENDI	Pembina PPID
5.	DODI HENDRA SUPIARSO	Pembina
6.	KEMAS MOHAMMAD AJIR	Atasan PPID
7.	LUGISTI SURYADINATA	Pejabat PPID
8.	OKTAN HUZAEIRY	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
9.	SUDIRMAN	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
10.	HAFIZ UMAR	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
11.	M. BENNY EKA PUTRA	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
12.	RONNY NOVANDA	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
13.	ANGKY GALATY	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
14.	YUNITA DIKA FITRI	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
15.	EKO DAFELLA	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
16.	HENDRA KURNIAWAN	Petugas Pelayanan Informasi
17.	FIRMAN HIDAYAT	Petugas Pelayanan Informasi
18.	MEAGHITO RIZKI GUMILANG SAKTI	Petugas Pelayanan Informasi
19.	ZOMI PUTRA	Petugas Pelayanan Informasi
20.	FIRMAN HIDAYAT	Petugas Pelayanan Informasi
21.	SURYA AGUSTA	Petugas Pelayanan Informasi
20.	DIMAS BINTANG PRASETYO	Petugas Pelayanan Informasi
21.	DEDORI	Petugas Pelayanan Informasi
22.	AULIA SALSABYLA BALADEWA	Petugas Pelayanan Informasi


c. Anggaran

Kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu untuk Tahun Anggaran 2025 dibebankan pada Anggaran DIPA KPU Provinsi Bengkulu Nomor SP.DIPA-076.012/654340/2025.

d. Permohonan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025

Permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID KPU Provinsi Bengkulu dapat dilakukan melalui 2 (dua) sarana, yaitu: desk pelayanan langsung dan secara online melalui aplikasi *bengkuluppid.kpu.go.id*.

- Rincian terkait Permintaan Informasi yang datang langsung ke Desk layanan PPID Kantor KPU Provinsi Bengkulu di Tahun 2025 sebanyak 6 (enam) pemohon sebagai berikut:




Infografis 1.1 Permohonan Informasi



Tabel 1 Permohonan Informasi

No	Informasi yang diminta	Tanggal	Pemohon	Durasi Pelayanan	Status Permohonan	Alasan Ditolak/ Ditolak sebagian
1	Pencatutan di Parpol	08/01/2025	Ayfil Khairul Ramadhan	15 menit	Dikabulkan	
2	Pencatutan di Parpol	13/01/2025	Seri Damayanti	15 menit	Dikabulkan	
3	Pencatutan di Parpol	21/01/2025	Wendi Fitra Yudha	15 menit	Dikabulkan	
4	Pencatutan di Parpol	09/04/2025	Winda Risma Ayu	15 menit	Dikabulkan	
5	Permohonan Klarifikasi	16/07/2025	Sapli Hayadi	10 hari	Ditolak sebagian	Informasi Belum dikuasai
6	Anggaran Dana Hibah Pilkada 2024, realisasi dana hibah 2024, informasi kelebihan bayar 2024 dan bukti pelunasan	29/10/2025	Pimpinan Lembaga <i>Andalas Corruption Watch</i>	10 hari	Ditolak	Persyaratan Pemohon Tidak Lengkap

LATAR BELAKANG PEMOHON INFORMASI
BERDASARKAN JENIS KELAMIN




TIDAK DIKETAHUI KARENA PEMOHON
BERATASNAMAKAN LEMBAGA/PERUSAHAAN

Gambar 1.2

Latar Belakang Pemohon Informasi berdasarkan Pekerjaan

- Latar Belakang Pemohon Informasi Berdasarkan Pekerjaan
Pemohon Informasi pada Januari – Desember 2025 terdiri dari 2 Wiraswasta dan 1 Mahasiswa. 3 lainnya.
- Pemohon Berdasarkan Jenis Kelamin
Pemohon Perempuan terdiri dari 2, Laki-laki 3, dan Tidak diketahui 1, Pemohon yang identitas jenis kelaminnya tidak diketahui merupakan pemohon yang bersurat mengatasnamakan perusahaan/lembaga.




Gambar 1.3

Pemohon Informasi Berdasarkan Jenis Kelamin

Latar Belakang

- Waktu yang diperlukan untuk memenuhi permohonan informasi publik. Waktu yang diperlukan PPID KPU Provinsi Bengkulu dalam melayani permohonan informasi yaitu 1 hari: 4 pemohon, sedangkan 7>10 hari adalah 2 pemohon yang besurat ke Kantor KPU Provinsi Bengkulu.




Gambar 1.4

Waktu yang diperlukan untuk memenuhi permohonan informasi

Permohonan Diterima Seluruhnya, ditolak sebagian, dan ditolak seluruhnya

- Pemohon informasi yang diterima seluruhnya berjumlah 4 (empat) orang.
- sedangkan pemohon informasi yang ditolak sebagian ada 1 orang karena data yang diminta belum dikuasai, sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 22 Tahun 2023.
- Pemohon informasi yang Ditolak berjumlah 1 dikarenakan Syarat Identitas Pemohon dan Syarat Rincian Permintaan tidak lengkap, sesuai dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2023



Gambar 1.5 ALASAN PERMOHONAN TIDAK DIBERIKAN/
TIDAK DIKUASAI:
SESUAI DENGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 22 TAHUN 2023

Jumlah Pemohon
Informasi Diberikan Seluruhnya, diberikan sebagian dan tidak diberikan/tidak dikuasai

Rekapitulasi permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon kepada KPU Provinsi Bengkulu Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini:

No	Metode Pengajuan Permohonan	Jumlah Permohonan	Status Permohonan		
			Dikabulkan seluruhnya	Dikabulkan sebagian	Ditolak
1.	Desk Pelayanan PPID KPU Provinsi Bengkulu	6	4	1	1
2.	Online/ <i>Whatsapp</i>	-	-	-	-
JUMLAH		6	4	1	1



e. Sengketa Informasi Publik pada Tahun 2025

Selama Januari s.d Desember Tahun 2025 KPU Provinsi Bengkulu telah menerima 6 (enam) permohonan informasi **tanpa ada keberatan dari pemohon informasi**, dengan rincian pada Tabel 3 sebagai berikut :

NO	BULAN	KEBERATAN	TINDAK LANJUT
1	Januari	-	Seluruh Informasi telah diberikan
2	Februari	-	
3	Maret	-	
4	April	-	Seluruh Informasi telah diberikan
5	Mei	-	
6	Juni	-	
7	Juli	-	Sebagian Informasi telah diberikan dalam Pemberitahuan, 2 point informasi tidak diberikan karena informasi belum dikuasai.
8	Agustus	-	
9	September	-	
10	Oktober	-	berdasarkan PKPU 22 Tahun 2023 Informasi Ditolak karena pemohon informasi memberikan persyaratan tidak lengkap, Permohonan ditolak sehingga pengajuan perbaikan permintaan informasi dalam 3 (tiga) hari kerja tidak ditindaklanjuti pemohon.
11	November	-	
12	Desember	-	



f. Daftar Informasi Publik Tahun 2025

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor Tahun 2025 tentang Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tanggal Desember 2025 berjumlah 15 (lima belas) dengan rincian pada Tabel 5 sebagai berikut:

NO	SUB BAGIAN	JUMLAH
1.	Informasi Berkala	34 (tiga puluh empat)
2.	Informasi Tersedia Setiap Saat	15 (lima belas)
3.	Informasi Serta Merta	5 (lima)



BAB III **KENDALA DAN REKOMENDASI**

3.1 Kendala

Adapun kendala dalam pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu pada Tahun 2025 antara lain:

1. Perlu ditingkatkan lagi pemahaman atas Peraturan/Ketentuan mengenai Informasi publik dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik baik di internal KPU Provinsi Bengkulu maupun eksternal oleh pemohon informasi.
2. Sarana prasarana pendukung bagi penyandang disabilitas pada saat mengakses situs PPID secara *Online*, Peningkatan pelayanan *online* E-PPID yang ramah disabilitas.

3.2 Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Diharapkan kedepan perbaikan pengelolaan dan pelayanan informasi dapat dilakukan secara maksimal dan menjadi prioritas KPU Provinsi Bengkulu. Guna menunjang hal tersebut, KPU Provinsi Bengkulu telah membuat rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut:

- a. Memohon kepada KPU RI agar dapat melaksanakan kegiatan Kuesioner dan tanya jawab dan atau dalam bentuk simulasi agar dapat meningkatkan Pemahaman baik Peraturan dan Ketentuan serta pelayanan Publik di KPU Provinsi Bengkulu.
- b. Melakukan pengembangan website KPU guna mendukung Penyandang Disabilitas e-PPID KPU yang ramah dan mudah diakses bagi penyandang disabilitas.
- c. Memohon membuat Ketentuan dan atau SOP pelayanan informasi publik melalui pesan *Whatsapp*/pembuatan *Whatsapp Chatbot, AI (artificial intelligence) Chat* yang beberapa tahun ini mengalami perkembangan teknologi yang cukup signifikan dan mempermudah bagi pemohon informasi.



- d. Mempersiapkan sarana dan prasana pendukung yang memadai lainnya.
- e. Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan informasi secara lebih baik.
- f. Menyiapkan kegiatan sosialisasi dan pelatihan untuk memberikan pemahaman lebih dalam akan UU KIP dan PKPU No. 22 Tahun 2023 di internal KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota di Provinsi Bengkulu.
- g. Menyiapkan program-program inovasi dalam pengembangan pelayanan informasi publik yang lebih cepat, update & transparan untuk publik baik pelayanan kelembagaan maupun kepemiluan.



BAB IV PENUTUP

Dalam upaya terus meningkatkan standar layanan informasi publik yang dipersyaratkan oleh Komisi Informasi Publik dan KPU RI, PPID KPU Provinsi Bengkulu terus melakukan pembenahan pelayanan untuk pemohon informasi, diantaranya dengan membuat fasilitasi bagi Penyandang Disabilitas yang datang langsung ke kantor KPU Provinsi Bengkulu.

Sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan lembaga publik yang profesional, transparan dan kredibel, KPU Provinsi Bengkulu terus melakukan langkah-langkah strategis berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, sehingga kendala yang muncul dalam pelayanan informasi publik di Tahun 2025 bisa dijadikan acuan untuk perbaikan di tahun yang akan datang. Dengan harapan tujuan pelayanan informasi publik dalam menjamin setiap warga negara dapat mengakses informasi publik di lingkungan KPU, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan di lingkungan KPU Provinsi Bengkulu serta meningkatkan partisipasi masyarakat.



LAMPIRAN



a. Helpdesk Pelayanan Informasi Publik KPU Provinsi Bengkulu



b. Helpdesk Pelayanan Ramah Disabilitas



c. Penyerahan Hasil Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi Bengkulu Tahun 2025



d. Anugerah Keterbukaan Informatif Badan Publik Vertikal (KPU Provinsi Bengkulu sebagai badan publik Informatif Tahun 2025)